

**PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN MANDUAMAS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH)
Program studi Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh :

ERNI YANTI TINAMBUNAN

NPM : 71180212016



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

MEDAN

2022

**PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN MANDUAMMAS
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SKRIPSI

Oleh :

ERNI YANTI TINAMBUNAN

NPM : 71190212016

Program Studi : Ahwal Al Syakhshiyah

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Abu Bakar, SH.I, MA)
NIDN. 0107128103

(Dr. Nurhaizan Sembiring, MA)
NIDN. 0130048005

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL SHAKHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN**

FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI AHWAL SHAKHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Erni Yanti Tinambunan
NPM : 71180212016
Judul Skripsi : PERCERAIAN NIKAH DI BAWAH UMUR
DAN PENGARUHNYA TERHADAP
PENGASUHAN ANAK DI KECAMATAN
MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI
TENGAH.

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil bimbingan selama ini, dan setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

Medan, _____

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Abu Bakar, SH.I, MA)
NIDN. 0107128103

(Dr. Nurhaizan Sembiring, MA)
NIDN. 0130048005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis sehat badan dan sehat pikiran sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Perceraian Nikah Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak Di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah”*. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam yang telah membawakan ummat nya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan iman dan islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik berupa motivasi, bimbingan, arahan, dukungan, pikiran, maupun pelayanan dan kesempatan. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Yanhar Jamaluddin, M.A.P selaku Rektor Pimpinan Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Mohammad Firman Maulana selaku dekan Fakultas Agama Islam (FAI) dan Bapak Drs. Ramlan Padang, MA selaku wakil dekan I yang telah mengizinkan dan memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Agama Islam UISU Medan.
3. Bapak Dr. Abu Bakar SH,I. MA selaku Kepala Program studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Ibu Sumiati, SH.MH selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

4. Bapak Dr. Abu Bakar, SH.I, MA sebagai pembimbing I dan dan ibu Dr. Nurhaizan Sembiring, MA sebagai pembimbing ke II, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, kelembutan dan penuh dengan tanggung jawab sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama menuntut ilmu di lembaga ini. Demikian juga pada staf Fakultas Agama Islam yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti studi.
6. Terkhusus kepada Ayahanda Amas Luddin Tinambunan tercinta dan Ibunda Nidar Lubis tersayang. Lelaki dan wanita terbaik dalam kehidupanku yang tidak pernah menggoreskan luka sedikitpun terhadap anak-anaknya. Terimakasih atas segala doa yang ayah dan ibu ucapkan di setiap sujud ketika sholat hingga akhirnya ananda bisa sampai pada tahap ini. Sebagai tanda cinta dan bakti penulis kepada keduanya, penulis persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada keduanya. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin.
7. Serta saudara kandung, Abangku Ali Imran Tinambunan, Iwan Tinambunan, Sahdi Bangun Tinambunan, kakak ku Murni Tinambunan (Almh), Leni Tinambunan S.PD dan abang Maksudi Siregar, S.PD.I, Gr, adikku sayang Dedi Syahputra Tinambunan, dan Ririn Nabila Tinambunan yang selalu mendoakan dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Buat sahabat-sahabat Syurga ku di Rumah Tahfidz Nurul Huda Al Kahfi, dan di Rumah Tahfidz Annisa terimakasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan.
9. Dan juga ter-untuk seluruh temen-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi tehnik penulisan maupun pembahasannya, maka dari itu masukan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat di harapkan demi perbaikan untuk ke depannya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon ampun dan berserah diri hanya kepada-Nya, karena tiada satupun bisa terjadi kalau tidak atas kuasa dan kehendak-Nya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin ya Allah.

Medan, Juni 2022

Erni Yanti Tinambunan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Batasan Istilah	11
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI	
1. PERKAWINAN	17
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Hukum Perkawinan.....	19
C. Hikmah Perkawinan.....	21
D. Rukun dan Syarat-syarat perkawinan	22
1.2 Faktor-Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur	24
1.3 Dampak perkawinan di bawah umur	26
2. PERCERAIAN	28
2.1 Pengertian Perceraian.....	28
2.2 Hukum Perceraian.....	28
2.3 Rukun-Rukun Perceraian	30
2.4 Macam-Macam Perceraian.....	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metodologi dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data	38
F. Pedoman Penulisan.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Sejarah singkat kecamatan Manduamas	40
a. Demografis	41
b. Geografis	41
c. Perekonomian	44
2. Deskripsi Identitas Responden	45
a. Hasil Observasi.....	45

b. Hasil Wawancara.....	47
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perceraian Nikah di bawah umur di Kecamatan Manduammas Kabupaten Tapanuli Tengah	55
4. Dampak Dan Pengaruh Perceraian Dari Nikah Di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak Di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.....	58
5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengasuhan Anak Akibat Dari Perceraian Nikah Di Bawah Umur	60
B. PEMBAHASAN.....	65

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73
RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Letak Geografis.....	1
2. Jumlah lingkungan dan dusun.....	2
3. Jumlah penduduk di Kecamatan Manduamas pada tahun 2010, 2018 dan 2019	3
4. Data responden yang menikah di bawah umur.....	4
5. Data responden yang bercerai dari menikah di bawah umur	5
6. Perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama/KUA Tapanuli Tengah.....	6

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2008.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, ISSN : 1907-7262, Vol 5 No 2, 2016
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta, Ahzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*.
- Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia, Cetakan ke Empat*, Jakarta, Pt. Pustaka Antara, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013,
- Hadits Riwayat Abu Daud
- Hadits Riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim
- Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah "*Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*", ed. In, Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Ibnu Taimiyah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*, ISSN:2477-2100, Vol 6, 2015.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*.
- Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*.
- Masganti Sitorus, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, (IAIN Press: Medan, 2000) Mubasyaroh, *Jurnal, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus, Desember 2016.
- Oktaviah, Nurvaizah, *Tesis, Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin: Studi Kasus Atas Perkawinan Pada Register Nomor 317/20/X/2008 Di KUAN Panceng Kabupaten Gresik, Surabaya : UIN Sunan Ampel. Hlm. 9-11*
- Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Quran Surah Al-Baqarah ayat 233
- Quran Surah An-Nahl ayat 72
- Quran Surah An-Nur ayat 32
- Skripsi Cut Erfida Diana, *Dampak Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Terhadap Rumah Tangga Di Kec. Ingin Jaya Aceh Besar)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, 2015.
- Skripsi Hardi Fitra, *Dampak Perceraian di bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Rairy, 2017

- Skripsi Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisa terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lue)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:PT Insan Citra, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta, Al-Kautsar, 1998.
- Syaikh Mumammad Bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta Timur, Akbar Media, 2009.
- Syarif Rahmatillah dan Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal, Vol2No.2, 2018.
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2011.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Phoenix, 2012.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974
- Wanbah Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Ed. In *Fiqh Islam: Pernikahan, Talaq, Khulu', Meng-Ila' Istri*,
- Wanbah Zuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010
- Wawancara dengan Bapak KUA Kecamatan Manduamas, Senin, 9 Mei 2022 10.35 WIB
- Wawancara dengan Leli Hombing, Kamis 12 Mei 2022, Pukul:
- Wawancara Dengan Masro Tumanggor, Jumat, 13 Mei 2022, Pukul 09.20 WIB
- Wawancara Dengan Perawati Marbun, Senin 16 Mei 2022, Pukul:09.50 WIB
- Wawancara dengan Reni Tumanggor, Kamis, 12 Mei 2022, pukul 11.25 WIB
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 4. Jakarta:Sianar Grafika, 2012.

ANGKET UJI COBA PENELITIAN

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu KUA Kecamatan Manduamas, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam penyelesaian studi pada Fakultas Agama Islam jurusan Ahwal Al-Syahkshiyah, saya di haruskan menulis sebuah karya tulis yaitu skripsi, dengan judul, “Perceraian Nikah Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak Di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah”.

Sehubungan dengan judul skripsi tersebut, saya menyusun pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan kesediaan saudara untuk mengisi angket ini dengan sebenar- benarnya, dan saya ucapkan terimakasih.

Bentuk wawancara : Wawancara bebas terstruktur

Nama Responden :

Usia :

Pekerjaan :

Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1. Apakah di Kecamatan Manduamas ini terdapat orang-orang yang menikah di bawah umur, Pak?	
2. Apakah pengertian nikah di bawah umur menurut Bapak?	
3. Bagaimana menurut bapak orang-orang yang menikah di bawah umur	
4. Apakah ada sanksi untuk orang yang melakukan nikah di bawah umur, Pak?	
5. Apakah ada syarat tertentu untuk orang-orang yang nikah di bawah umur, Pak?	
6. Apakah ada dispensasinya Pak?	
7. Bagaimana bentuk dispensasinya,	

Pak?	
8. Apa saja faktor utama pernikahan di bawah umur di kecamatan manduamas Pak ?	
9. Apa saja faktor utama pasangan dari nikah di bawah umur bercerai pak?	
10. Ketika bercerai hak asuh anak jatuh kepada siapa pak?	

Binjohara Baru, Juni 2022

Pewawancara

Erni Yanti Tinambunan
NPM:71180212016

ANGKET UJI COBA PENELITIAN

Kepada yang terhormat Bapak/Ibu, Responden Uji coba penelitian *“Perceraian Nikah Di Bawah Umur Dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak Di Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah”*. Dalam penyelesaian studi pada Fakultas Agama Islam jurusan Ahwal Al-Syahkshiyah, saya di haruskan menulis sebuah karya tulis yaitu skripsi.

Sehubungan dengan judul skripsi tersebut, saya menyusun pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan kesediaan saudara untuk mengisi angket ini dengan sebenar- benarnya, dan saya ucapkan terimakasih.

Bentuk wawancara : Wawancara bebas terstruktur

Nama Responden :

Usia :

Pekerjaan :

Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1. Apakah ibu sudah menikah?	
2. Diumur berapa ibu menikah dan ditahun berapa?	
1. Apakah faktor penyebab ibu menikah di bawah umur?	
2. Jadi sekarang bagaimana keadaan pernikahan ibu?	
3. Apa faktor yang menyebabkan ibu bercerai dengan suaminya ibu?	
4. Dengan pernikahan ibu yang sekarang ini, apakah ibu sudah memiliki anak?	

5. Setelah perceraian terjadi kepada siapa hak asuh anak jatuh bu?	
6. Apa dampak dan pengaruh yang ibu rasakan terhadap pengasuhan anak setelah bercerai dengan suami ibu?	

Binjohara Baru, Juni 2022

Pewawancara

Erni Yanti Tinambunan
NPM:71180212016

DATA MENTAH HASIL WAWANCARA

1. Hasil Wawancara Dengan Bapak KUA Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah (Senin, 09 Mei 2022 Pukul 10.35 WIB)

- Pewawancara : Apakah di Kecamatan Manduamas ini terdapat orang-orang yang menikah di bawah umur, Pak?
- Pak KUA : Ya ada. Di kecamatan Manduamas ini ada beberapa orang yang menikah di bawah umur
- Pewawancara : Apakah pengertian nikah di bawah umur menurut Bapak?
- Pak KUA : Nikah di bawah umur itu adalah ketika seseorang itu menikah sebelum mencapai umur 19 tahun. Maka jika menikah sebelum mencapai umur 19 tahun dikatakan menikah di bawah umur.
- Pewawancara : Bagaimana menurut bapak orang-orang yang menikah di bawah umur?
- Pak KUA : Orang-orang yang menikah di bawah umur sangat rentan terhadap perceraian karena ketika seseorang itu melakukan pernikahan di bawah umur, kita buatlah contohnya 17 tahun, jadi yang umur 17 tahun ini belum mengetahui betul tentang cara-cara dalam membina rumah tangga yang baik itu seperti apa. Maka sangat rentan untuk terjadinya perceraian.
- Pewawancara : Apa saja faktor utama pernikahan di bawah umur di kecamatan manduamas, Pak ?
- Pak KUA : Faktor utama yang menyebabkan anak remaja di Kecamatan Manduamas menikah di bawah umur yaitu karena rendahnya tingkat pendidikan sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anaknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Rendahnya tingkat pendidikan maksudnya si anak belum menyelesaikan sekolahnya (berhenti) dikarenakan ada orang tua yang tidak mampu, dan sebagainya lagi ada karena memang si anak tidak berkeinginan untuk bersekolah
- Pewawancara : Apa saja faktor utama pasangan dari nikah di bawah umur bercerai pak?
- Pak KUA : Faktor yang menyebabkan perceraian itu ada karena tidak ada kecocokan diantara pasangan suami istri, ada karena hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga dan ada pula karena terjadinya KDRT dalam rumah tangga. Jika ketiga hal ini terjadi maka sangat disayangkan jika perceraian akhir dari pernikahan.
- Pewawancara : Ketika bercerai hak asuh anak jatuh kepada siapa pak?
- Pak KUA : Ketika pasangan suami istri telah bercerai maka hak asuh anak itu ditentukan oleh tingkat kedewasaan anak. Jika anak masih kecil atau belia maka hak asuh anak itu jatuh ke tangan ibu. Sedangkan apabila si anak sudah dewasa maka si anak lah yang memilih kepada siapa dia mengikut ayah atau ibunya.
- Pewawancara : Oooo begitu ya pak. Baik pak. Terimakasih atas waktunya ya pak.

Pak KUA : Iya nak sama-sama.

2. Hasil Wawancara Dengan Ibu Masro (Jumat, 13 Mei 2022 Pukul 09.20 WIB)

Pewawancara : Siap nama Ibu?

Responden : Masro Tumanggor

Pewawancara : Apakah ibu sudah menikah?

Responden : Iya sudah

Pewawancara : Maaf ya Bu, Jadi siapa nama suami Ibu?

Responden : Posma Manullang

Pewawancara : Di umur berapa ibu dan suami ibu menikah dan di tahun berapa?

Responden : Ibu menikah ketika berumur 16 tahun dan suami ibu saat itu berumur 24 tahun. Kami menikah pada tahun 2011

Pewawancara : Apa faktor yang menyebabkan ibu menikah di bawah umur?

Responden : Faktor yang menyebabkan ibu saat itu menikah di bawah umur karena keinginan sendiri. Jadi, Setelah menikah ibu di bawa suami merantau ke jambi. Disanalah kami mencari rezeki. Karena kalo dikampung gitu gitu aja. Gak ada peningkatan makanya ibu mengikut suami merantau.

Pewawancara : Oo, iya bu. Berarti setelah menikah langsung merantau lah ya bu. Jadi sekarang bagaimana keadaan pernikahan ibu?

Narasumber : Sedih kali nasib ibu nak, sekarang ibu sudah bercerai dengan suami ibu. Janda lah ibu sekarang. Tahun 2016 itulah ibu bercerai nya. Jadi Cuma 5 tahun lah umur pernikahan ibu sama suami ibu itu.

Pewawancara : Apa faktor penyebab ibu bercerai dengan suami ibu?

Responden : Dulu sewaktu masih bersama dengan suami ibu, kami sering bertengkar, kadang suami ibu ini sering main tangan memukul. Sering ibu coba untuk mempertahankan rumah tangga ibu ini, tapi lama kelamaan ga tahan ibu karena ga pernah berubah suami ibu ini. Setiap kami bertengkar teruuss memukul ga tahan lah ibu akhirnya ibu minta cerai.

Pewawancara : Dengan pernikahan ibu yang sekarang ini apakah ibu sudah memiliki anak?

Responden : Iya sudah 1 orang. Udah 10 tahun anak ibu dan sekarang udah kelas 4 SD

Pewawancara : Setelah perceraian terjadi kepada siapa hak asuh anak jatuh Bu?

Responden : Waktu ibu udah bercerai dari suami ibu, hak asuh anak jatuh kepada ibu.

Pewawancara : Apa dampak dan pengaruh yang ibu rasakan terhadap pengasuhan anak setelah bercerai dengan suami ibu?

Responden : Dampak yang ibu rasakan setelah bercerai yang paling memberatkan

ibu yaitu dalam hal membiayai anak ibu ini lah. Ibu harus bekerja sekuat tenaga agar bisa menghidupi anak ibu. Menjadi ayah dan ibu

sekaligus lah, makanya berat. Lain lagi nanti kalo anak masuk SMP, gak tak tulah ibu mau mengambil duit dari aman nanti.
 Pewawancara : Baik lah bu terimakasih ya bu atas waktunya semoga Allah mudahkan Rezeki ibu
 Responden : Iya nak sama-sama. Aamiin.

3. Hasil Wawancara Dengan Perawati Marbun (Senin, 16 Mei 2022 pukul 09.50 WIB)

Pewawancara : Siapa nama Ibu?
 Responden : Perawati Marbun
 Pewawancara : Apakah ibu sudah menikah?
 Responden : Iya sudah
 Pewawancara : Maaf ya Bu, Jadi siapa nama suami Ibu?
 Responden : Putra Banurea
 Pewawancara : Di umur berapa ibu dan suami ibu menikah dan di tahun berapa?
 Responden : Ibu menikah ketika berumur 17 tahun dan suami ibu saat itu berumur 23 tahun. Kami menikah pada tahun 2013
 Pewawancara : Apa faktor yang menyebabkan ibu menikah di bawah umur?
 Responden : Faktor yang menyebabkan ibu menikah di bawah umur. Karena tidak bersekolah. Ibu berhenti waktu kelas 1 SMA sedangkan suami ibu menikah udah tamat SMA. Begitulah zaman dahulu itu susah keuangan
 Pewawancara : Jadi sekarang bagaimana keadaan pernikahan ibu?
 Responden : Sekarang ibu sudah bercerai dengan suami ibu. Tahun 2013 ibu menikah dengan mantan suami ibu dan di tahun 2020 kami bercerai. Umur pernikahan ibu cuma bertahan selama 7 tahun.
 Pewawancara : Apa faktor penyebab ibu bercerai dengan suami ibu?
 Responden : Kama serng bertengkar dan juga suami ibu selingkun. Lalu setelah mengetahui itu semua ibu minta cerai.
 Pewawancara : Dengan pernikahan ibu yang sekarang ini apakah ibu sudah memiliki anak?
 Responden : Iya sudah 1 orang. Udah usia 8 tahun anak ibu dan sekarang udah kelas 2 SD.
 Pewawancara : Setelah perceraian terjadi kepada siapa hak asuh anak jatuh Bu?
 Responden : Waktu ibu udah bercerai dari suami ibu, hak asuh anak jatuh kepada ibu.
 Pewawancara : Apa dampak dan pengaruh yang ibu rasakan terhadap pengasuhan anak setelah bercerai dengan suami ibu?
 Responden : Dampak yang ibu rasakan setelah bercerai yang paling memberatkan ibu yaitu dalam hal membiayai anak ibu ini lah. Ibu harus bekerja sekuat tenaga agar bisa menghidupi anak ibu. Menjadi ayah dan ibu sekaligus lah, makanya berat. Lain lagi nanti kalo anak masuk SMP, gak tak tulah ibu mau mengambil duit dari aman nanti.

Pewawancara : Baik lah bu terimakasih ya bu atas waktunya semoga Allah mudahkan Rezeki ibu

Responden : Iya nak sama-sama. Aamiin.

4. Hasil Wawancara Dengan Dahni Manik (Rabu, 18 Mei 2022 pukul 11.15 WIB)

Pewawancara : Siapa nama Ibu?

Responden : Dahni Manik

Pewawancara : Apakah ibu sudah menikah?

Responden : Iya sudah

Pewawancara : Maaf ya Bu, Jadi siapa nama suami Ibu?

Responden : Rio Regar

Pewawancara : Di umur berapa ibu dan suami ibu menikah dan di tahun berapa?

Responden : Saya menikah ketika berumur 1 tahu sedangkan suami saya saat itu berumur 20 tahun. Kami menikah pada tahun 2010

Pewawancara : Apa faktor yang menyebabkan ibu menikah di bawah umur?

Responden : Faktor yang menyebabkan saya menikah di bawah umur karena tidak bersekolah. Waktu itu saya hanya sekolah sampai kelas 2 SMP dan suami saya menikah udah tamat waktu kelas 2 SMA.

Pewawancara : Jadi sekarang bagaimana keadaan pernikahan ibu?

Responden : Udah lama saya bercerai dengan suami saya, tahun 2017 saya menikah dengan mantan suami saya

Pewawancara : Apa faktor penyebab ibu bercerai dengan suami ibu?

Responden : Waktu itu Suami saya selalu pulang malam, kalo udah pulang selalu mabuk-mabukan. Paginya suami saya jarang sekali bekerja. Dan bukan hanya itu suami saya juga selingkuh dengan wanita lain. Akhirnya saya minta cerai karena saya tidak tahan dengan perlakuan suami saya.

Pewawancara : Dengan pernikahan ibu yang sekarang ini apakah ibu sudah memiliki anak?

Responden : Iya udah. Setelah 2 tahun menikah kami dikaruniakan Allah anak dan sekarang udah usia 8 tahun dan juga uda sekolah kelas 2 SD.

Pewawancara : Setelah perceraian terjadi kepada siapa hak asuh anak jatuh Bu?

Responden : Waktu saya udah bercerai dari suami ibu, hak asuh anak jatuh kepada saya.

Pewawancara : Apa dampak dan pengaruh yang ibu rasakan terhadap pengasuhan anak setelah bercerai dengan suami ibu?

Responden : Dampak yang saya rasakan setelah bercerai yang paling memberatkan saya yaitu dalam hal membiayai anak saya. Karena harus bekerja sendiri untuk membiayai anak saya. Waktu masih ada suami kan saya hanya membantu-sedikit tapi sekarang saya lah semuanya makanya saya rasa sulit sekali.

Pewawancara : Baik lah bu terimakasih ya bu atas waktunya semoga Allah mudahkan Rezeki ibu

Responden : Iya, sama-sama. Aamiin.

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**GAMBAR 1 : FOTO BERSAMA KA KUA KEC.MANDUAMAS****GAMBAR 2 : FOTO BERSAMA STAF/PRAMUBAKTI KA KUA**



**GAMBAR 3 : FOTO BERSAMA BAPAK CAMAT KECAMATAN
MANDUAMAS**



**GAMBAR 4 : FOTO BERSAMA DENGAN RESPONDEN
PERCERAIAN NIKAH DI DIBAWAH UMUR**



GAMBAR 5 : FOTO BERSAMA DENGAN RESPONDEN
PERCERAIAN NIKAH DI DIBAWAH UMUR



GAMBAR 6 : FOTO BERSAMA DENGAN RESPONDEN
YANG BERCEAI NIKAH DIBAWAH UMUR

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Erni Yanti Tinambunan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pagar Pinang, 02 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status : Mahasiswa
7. Alamat : Jl. Pendidikan 1, Komplek Griya Rotan
Asri Blok J No 27 Medan Tembung
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Amas Luddin Tinambunan
 - b. Ibu : Nidar Lubis
 - c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - d. Alamat : Binjohara Baru, Kecamatan.Manduamas,
Kabupaten Tapanuli Tengah
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 2 Binjohara 2006 - 2011
 - b. SMP Negeri 2 Manduamas 2011 - 2014
 - c. SMA Negeri 1 Natal 2014 – 2017
 - d. Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara Program Studi Ahwal
Al- syakhshiyah tahun 2018 – 2022

- e. Mondok Tahfidzul Quran di Rumah Tahfidz Annisa Medan Johor
2017 – 2020
- f. Mondok Tahfidzul Quran di Rumah Tahfidz Nurul Huda Al Kahfi
Medan Tembung 2021 – 2022.